

PENDEKATAN TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED DALAM MENAFSIRKAN AYAT ETIKA-HUKUM

Fadly Rosyd¹

fadlyzone@gmail.cpm

Samsul Arifin²

Samsul410@gmail.com

Abstract

This article examines Abdullah Saeed's thought on the model of Qur'anic interpretation through a contextual approach, covering his biography, major works, and methodology, which is influenced by the ideas of Fazlur Rahman. The study aims to explore Saeed's interpretive method, principles, and contribution to the development of contemporary Qur'anic exegesis, particularly in relation to ethico-legal verses. The data are obtained through a literature review of Saeed's principal works, especially *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, and are analyzed using a descriptive-analytical approach to identify methodological patterns, classifications of ethical values, and the relevance of his ideas to modern contexts. The findings indicate that Saeed emphasizes the interconnectedness between the context of revelation (Context I), the contemporary context (Context II), and a mediating context through the identification of the Qur'an's ethical values. This contextual approach offers an alternative perspective in modern tafsir studies, although it has limitations when applied to theological verses and verses that lack clear *asbāb al-nuzūl*.

Keywords : *Abdullah Saeed, Contextual Tafsir, Ethical Values.*

¹ IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

² IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

PENDAHULUAN

Studi terhadap al-Qur'an dan metodologi tafsir sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia, sejak turunnya al-Qur'an hingga sekarang.

Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara al-Qur'an sebagai teks yang tetap dan mapan, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks yang tak terbatas. Hal itu juga merupakan salah satu implikasi dari pandangan teologis umat Islam bahwa al-Qur'an itu *S} > alih} un li kulli zama > n wa maka > n* (sesuai pada setiap masa dan tempat). Pernyataan tersebut memiliki sebuah makna bahwa nilai-nilai al-Quran itu bersifat universal, walaupun pada kenyataannya al-Quran turun di masa lalu dengan konteks tertentu dan sosial yang berbeda.

Dalam merespon hal tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu metode baru dalam penafsiran al-Qur'an, guna memberi solusi bagaimana seharusnya al-Qur'an agar selaras dengan perkembangan zaman dan kondisi. Banyak pemikir muslim yang mulai merespon dan mencoba mencari solusi bagaimana agama mampu hidup di tengah-tengah kehidupan yang menuju arah modernitas. Kesadaran akan pentingnya memaknai al-Qur'an dengan tidak melulu terpaku pada teks, belakangan ini muncul beberapa pemikir-pemikir Muslim kontemporer yang turut andil terhadap pembaharuan metode penafsiran kontekstual tersebut diantaranya: Hassan Hanafi, Fazlur Rahman, Arkoun, Farid Esack, Khaled Abou El-Fadl dll, dengan perspektif yang berbeda-beda.

Untuk mengakomodir permasalahan yang muncul dari pendekatan baik secara tekstual dan kontekstual, muncullah sebuah gagasan metodologi baru dalam penafsiran al-Qur'an terutama ayat-ayat legal-etisnya. Metode baru ini digagas oleh seorang ilmuan ternama yaitu Abdullah Saeed. Ilmuwan yang terkenal di Australia ini berasal dari sebuah negara kecil di samudera Hindia, Maldives, dan pernah mengenyam pendidikan di Arab Saudi. Saeed datang memberi warna baru dalam kaitan bagaimana cara memahami al-Qur'an yang sesuai dengan semangat zaman tanpa menciderai dan membahayakan keimanan.

Saeed menegaskan perlunya membuat bangunan pendekatan baru dalam memahami al-Qur'an. Sebuah pendekatan kontekstualis dan demokratis, dengan

melihat fleksibilitas interuksi legal-etis (*ethico-legal*) teks al-Qur'an, memahami konsep "pewahyuan" secara lebih luas, dan memperhatikan sosio-historis al-Qur'an dalam menentukan arti pada masa pewahyuan, sehingga dapat diperoleh pesan legal-etis (*ethico-legal*) al-Qur'an yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian berupa pemikiran tokoh, yaitu pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat etika-hukum dalam Al-Qur'an.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dasar tafsir kontekstual Abdullah Saeed, kemudian menganalisis prinsip, langkah, dan penerapannya dalam memahami ayat-ayat etika-hukum. Analisis dilakukan dengan menempatkan teks Al-Qur'an dalam konteks historis pewahyuan serta konteks sosial kontemporer sebagaimana kerangka tafsir kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya Abdullah Saeed yang membahas tafsir kontekstual dan penafsiran Al-Qur'an, seperti *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* serta karya lain yang relevan. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas tafsir kontekstual, ayat etika-hukum, serta kajian kritis terhadap pemikiran Abdullah Saeed.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mengklasifikasikan konsep-konsep utama, mengaitkannya dengan ayat-ayat etika-hukum, serta menelaah relevansi pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan pemikiran Abdullah Saeed dari berbagai karyanya serta pandangan para sarjana Al-Qur'an lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang ilmuwan keturunan Arab yang lahir di Maldives/Maladewa³ pada tanggal 25 September 1964. Saeed adalah seorang professor dalam bidang Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne. Masa kecil hingga remaja Saeed habiskan di kota Meedhoo yang merupakan bagian dari Kota Addu Atoll. Namun kemudian, Saeed meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu tepatnya pada tahun 1977.⁴

Setelah sampai di Arab Saudi, Saeed kemudian mempelajari bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal. Karir pendidikannya diawali ketika Saeed mengambil jurusan Bahasa Arab pada Institute of Arabic Language di Saudi Arabia, dan pada tahun 1977 ia mendapatkan gelar BA. Kemudian melanjutkan program magister (MA) dalam bidang *Applied Linguistic* (Linguistik Terapan) dan doktoral (Ph.D) dalam bidang Islamic Studies di University of Melbourne. Tahun 1993, ia bergabung di *Department of Asian Languages and Anthropology* pada University of Melbourne sebagai dosen, kemudian meningkat menjadi dosen senior tahun 1996, serta menjadi anggota asosiasi Professor pada tahun 2000. Saat ini ia menjadi direktur National Center of Excellence for Islamic Studies dari University of Melbourne. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan dari Sultan Oman sebagai Professor Bidang Bahasa Arab dan Islamic Studies tahun 2003.⁵

Abdullah Saeed dikenal sebagai seorang akademisi yang ulet, Saeed menjadi dosen yang sangat produktif. Saeed menghasilkan karya buku, artikel

³ Maldives adalah sebuah negara berbentuk Republik yang memiliki nama resmi Republik Maldives yang sebelumnya adalah pulau Maldives. Negara pulau yang mengandung gugusan kepulauan terumbu karang yang terletak di Lautan Hindi, di selatan pulau Lakshadweep, India. Negara ini terletak di bagian utara lautan India, kira-kira 700 kilometer atau (435 batu) ke barat daya Sri Lanka. Penduduk negara ini disebut dengan Devila yang berasal dari Srilanka, India dan Arab. Berdasarkan etnisnya penduduk maladewa terbagi ke menjadi 4 yaitu yaitu Sinhalese, Dravidia Bangsa Dravida, Arab, Afrika berkulit hitam dan Suku Indian (sebagai etnis minoritas). Bahasa resmi negara adalah Bahasa Dhivehi yang berasal dari Srilanka. Sebagian besar penduduk ini memeluk agama islam. Keterangan ini bisa dilihat di <https://saeedabdullah.com/> yang di akses pada 17 Juni 2022 pukul 14.34 WIB.

⁴ Biografi Abdullah Saeed, (Abdullah Saeed Profile), dikutip dari laman pribadinya <https://abdullahsaeed.org/> di akses pada 17 Juni 2022. dan <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed> diakses pada, 18 Juni 2022.

⁵ <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed> diakses 17 Juni 2022. Alamat web ini merupakan situs resmi Melbourne University.

jurnal Internasional dan seminar-seminar baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga Saeed diberikan gelar professor, pada tahun 2003. Hanya tujuh tahun waktu yang Abdullah Saeed perlukan untuk menjadi guru besar di bidang Islamic Studies. Di usia yang bisa dibilang masih sangat muda untuk ukuran guru besar di Indonesia, 43 tahun. Berkat kontribusinya yang besar, Abdullah Saeed mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti penghargaan dari Academic Humanity of Australia. Selain professional dalam bidang keilmuan, Saeed juga memiliki kemampuan yang handal untuk menjadi pemimpin. Terbukti dengan jabatan-jabatan yang diemban saeed baik di Kampus tempat Ia bekerja maupun di bidang pemerintahan seperti UNESCO, Pemerintah Australia dan lain lain.⁶

Saat ini Saeed berkantor di National Centre of Excellence for Islamic Studies, tepatnya Asia Institute di Universitas Melbourne, Victoria 3010, Australia. Saeed tinggal di Australia bersama istrinya, Rasheeda Saeed dan satu orang putra yang bernama Isaam Saeed.

Berikut penulis paparkan latar pendidikan Abdullah Saeed yang disarikan dari CV (*curriculum vitae*) dalam website pribadinya :⁷

1. Studi bahasa Arab (*Arabic Language Study*) di Institut Bahasa Arab Universitas Islam di Madinah Saudi Arabia, tahun 1977-1979.
2. Ijazah Sekolah Menengah (*High School Certificate*), di Institut Menengah Arab Saudi di Madinah, tahun 1979-1982.
3. *Bachelor of Arts* (BA) dalam Studi Arab dan Islam (Arabic and Islamic Studies), di Universitas Islam, Madinah Arab Saudi di Madinah, tahun 1982-1986.
4. Sarjana Strata Satu (*Master of Arts Preliminary*) dalam Jurusan studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia tahun 1986-1987.
5. *Master of Arts* (MA) dalam Jurusan Linguistik Terapan di Universitas Melbourne Australia, tahun 1992-1994.
6. *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) dalam Studi Islam di Universitas Melbourne Australia, tahun 1988-1992.

Setelah menyelesaikan program doktoralnya, Saeed diangkat menjadi dosen pada *Department of Asian Languages and Anthropology*, Universitas Melbourne. Di Australia, Abdullah Saeed mengajarkan Studi Arab

⁶ “About me” dalam website pribadinya <https://abdullahsaeed.org> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

⁷ <https://abdullahsaeed.org/CV> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Di antara mata kuliah yang diajarkan adalah: 'Ulum al-Qur'an, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dalam Peradaban Islam, Keuangan dan Perbankan Islam, Hermeneutika Al-Qur'an, Metodologi Hadith, Ushul Fiqh, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia.

Selain itu, Saeed juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan, yaitu: antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam, bahkan Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet dan terkenal karena kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa, di antaranya: bahasa Inggris, Arab, Maldiv, Urdu, Indonesia dan Jerman, yang membuatnya sering bepergian ke luar negeri dan telah mengunjungi beberapa negara, seperti: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, Saeed memiliki banyak sekali relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Pada tahun 2000, Saeed memperoleh status sebagai *Associate Professor* di institusi yang sama. Tiga tahun kemudian dia mendapat status Full Professor dan diangkat menjadi the Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies. Meskipun sudah diangkat menjadi Professor of the Sultan Oman, dia tetap menjalankan aktifitasnya sebagai *Director of the Center for the Study of Contemporary Islam* pada Universitas Melbourne.⁸

2. Karya-karya Abdullah Saeed

Abdullah Saeed dikenal sebagai *scholar* yang cukup produktif. Dia menulis beberapa artikel, jurnal dan buku. Berikut ini adalah beberapa tulisan yang pernah diterbitkan dalam bentuk buku, baik ditulis secara Individu ataupun bersama orang lain selama karirnya, antara lain :⁹

1. *The Quran: An Introduction*. Terbit di Oxford dan New York pada tahun 2008 oleh penerbit Routledge.
2. *Islamic Thought: An Introduction*. Diterbitkan oleh Routledge di Oxford dan New York tahun 2006.
3. *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*. Terbit di Oxford dan New York oleh Routledge tahun 2006.

⁸ Achmad Zaini, "Model Interpretasi al-Qur'a<n Abdullah Saeed", ISLAMICA, Vol. 6, No. 1 (September, 2011), 28-29.

⁹ <https://abdullahsaeed.org/publications.html> diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

4. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, di tulis bersama Hassan Saeed (penulis kedua). Terbit di Hampshire oleh Ashgate Publishing pada tahun 2004.
5. *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions, Commonwealth Government*, Sydney, 2004. *Islam in Australia*, penerbit Allen and Unwin, Sydney, 2003.
6. *Essential Dictionary of Islamic Thought* bersama Muhammad Kamal dan Christina Mayer (Penulis 1 dan 3). Terbit di Hampshire oleh Ashgate Publishing tahun 2004.
7. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba in Islam and its Contemporary Interpretation*. Diterbitkan di London oleh penerbit Brill pada tahun 1996.
8. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* diterbitkan pada tahun 2014 oleh Routledge, New York.

3. Latar belakang Pemikiran Abdullah Saeed

Sebagaimana ditulis di banyak karyanya, Saeed menyebut model tafsir yang didukung dan kemudian dikembangkannya adalah '*Contextualist*.' Saeed menyebutkan beberapa contoh tokoh yang dianggapnya masuk ke dalam kategori tersebut, misalnya Ghulam Ahmad Pervez dengan pendekatan kembali kepada prinsip-prinsip, Fazlur Rahman dengan pendekatan berbasis spirit al-Qur'an, Muhammed Arkoun, Farid Esack, dan Khaled Abou el-Fadl.¹⁰ Para 'pemikir kontemporer Islam' ini menangkap jarak antara al-Qur'an dan kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh reduksi al-Qur'an sebagai kitab hukum.

Namun demikian, di antara beberapa nama yang terdaftar oleh Saeed, tampaknya Saeed lebih terpengaruh kepada Rahman. Dalam beberapa tulisannya, Saeed menegaskan atau paling tidak menyinggung bahwa pada dasarnya proyek tafsir yang digagasnya banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Bahkan Saeed menyatakan bahwa Fazlur Rahman telah menggagas inti dari metode tafsir yang ditawarkannya.¹¹ Saeed mengakui kontribusi orisinal Rahman dalam memberikan metodologi alternatif dalam menafsirkan

¹⁰ Abdullah Saeed, *the Qur'an: an Introduction*, (Oxford, Routledge, 2008), 220-222.

¹¹ *Ibid.*, 128.

ayat-ayat ethico-legal, yakni, menghubungkan teks dengan konteks baik ketika pewahyuan maupun muslim masa kini.¹²

Keterpengaruhan Saeed oleh Fazlur Rahman begitu kentara dalam bangunan pemikirannya. Karena itulah, di samping sebagai seorang Rahmanian, Saeed juga dianggap meneruskan dan menyempumakan metodologi tafsir Fazlur Rahman. Interpretasi kontekstual dengan demikian merupakan upaya lanjutan dari metodologi tafsir Rahman Sebagaimana diketahui, kegelisahan Rahman sangat bersinggungan dengan kegamangan umat Islam dalam menghadapi modemitas. Dalam kaitannya dengan tafsir al-Qur'an, Rahman menolak pendekatan tradisional dalam menafsirkan al-Qur'an baik dalam tradisi usul al-fiqh maupun tradisi tafsir. Rahman 'menuduh' mereka telah memperlakukan al-Qur'an secara parsial dan pada dasarnya tidak melakukan apapun untuk memahami al-Qur'an. Untuk itu, dia menawarkan sebuah metodologi tafsir yang holistik, memahami al-Qur'an sebagai sebuah kesatuan, yang mempertimbangkan latar belakang masyarakat Arab dengan pandangan dunia, nilai, institusi dan budaya mereka (konteks pewahyuan).¹³ Dengan pendekatan yang semacam itu, akan tampak spirit atau pesan moral al-Qur'an.

Berbeda dengan Rahman, kegelisahan atau latar belakang dari proyek metodologi tafsir Abdullah Saeed adalah maraknya model penafsiran tekstual oleh para tekstualis yang menafsirkan al-Qur'an secara literer. Saeed menganggap penafsiran yang demikian telah mengabaikan konteks baik pewahyuan maupun penafsiran. Berangkat dari kaca mata inilah, Saeed membangun sebuah model tafsir yang peka konteks, dan ini tampak baik ketika dia membangun landasan teoretis maupun ketika masuk kepada prinsip-prinsip epistemologisnya.

Pemikiran Fazlur Rahman terkait al-Qur'an turut mempengaruhi pemikiran Abdullah Saeed. Bentuk keterpengaruhan ini bisa terlihat dari beberapa aspek di bawah ini:

1. Saeed pernah menulis sebuah artikel yang membahas kerangka penafsiran al-Qur'an yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam artikel *"Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico Legal Content*

¹² *Ibid.*, 127.

¹³ *Ibid.*, 2-8.

of the Qur'an" dalam *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, Ed. Suha Taji-Farouki, New York: Oxford University Press, 2004.

2. Metode penafsiran yang ditawarkan oleh keduanya terdapat kemiripan antara metode Saeed dan Rahman (Saeed dengan penafsiran kontekstual-nya dan Rahman dengan *Double Movement*-nya).¹⁴
3. Saeed menyatakan bahwa pembaruan dalam metode penafsiran Rahman turut berkontribusi dan berpengaruh besar terhadap kajiannya (Saeed), terutama dalam merumuskan penafsiran yang spesifik kepada *Ethico-Legal* versus of al-Qur'an.

Meskipun Saeed termasuk Rahmanian, tetapi Saeed tidak merujuk sepenuhnya kepada apa yang dianut oleh Fazlur Rahman. Saeed tidak menolak subjektivitas secara total. Menurutnya, penafsiran bagaimanapun memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan dalam menentukan makna. Batasan-batasan tersebut antara lain: nabi; konteks turun teks (mengapa dan bagaimana teks dipahami generasi awal); peran penafsir; hakikat teks; dan konteks budaya.

4. TEORI KONTEKS I, II DAN KONTEKS PENGHUBUNG ABDULLAH SAEED

Ciri khas yang menonjol dari karya-karya mufassir kontemporer adalah pendekatan yang mereka gunakan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang disebut oleh Abdullah Saeed dengan pendekatan kontekstual. Menurut Abdullah Saeed, ada tiga pendekatan besar yang dapat diidentifikasi dalam kaitannya dengan interpretasi ayat-ayat etika-hukum pada periode kontemporer: tekstual, Semi tekstual, dan kontekstual. Klasifikasi ini didasarkan pada sejauh mana penafsir berpegang pada kriteria linguistik untuk menentukan makna teks, dan memperhitungkan konteks sosio-historis al-Qur'an, dan konteks kontemporer masa sekarang.¹⁵

¹⁴ Fazlur Rahman disinyalir menjadi pelopor dari pengembangan metode tafsir yang berbasis kontekstual. Namun Saeed memiliki kontribusi besar dalam merumuskan hirarki nilai yang belum dirumuskan secara spesifik oleh Rahman. Hirarki nilai yang kemudian disistematisasikan oleh Saeed dalam bukunya *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Lebih detailnya dalam 'Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York, Routledge, 2006), 130-144.

¹⁵ Abdullah Saeed, *Terj. Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, Volume VII Nomer 2 September 2024 97 | Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman e-ISSN 2620-5122

Kelompok yang mengaut pendekatan terkstual dalam interpretasi ayat-ayat etika-hukum mengadopsi pendekatan literalistik terhadap teks. Menurut asumsi kelompok ini, al-Qur'an harus menuntun umat Islam, bukan apa yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Bagi mereka, makna al-Qur'an adalah suatu yang sudah tetap dan bersifat universal dalam aplikasinya. Semisal tentang kebolehan seorang laki-laki menikahi empat istri. Hukum ini harus berlaku selamanya, tanpa perlu memperhatikan konteks sosio-historis teks ini diwahyukan. Sehingga kelompok tekstualis ini mengacuhkan dan menganggap tidak penting faktor di balik hukum al-Qur'an membolehkan seorang laki-laki empat istri pada abad ke-1/ke-7 di Hijaz. Yang paling jelas dari penafsiran tekstualis dapat ditemukan saat ini di kalangan orang-orang yang disebut sebagai kelompok tradisionalis atau salafi.¹⁶

Sementara kelompok yang pendekatannya dalam interpretasi al-Qur'an semi tekstual pada dasarnya mengikuti tekstualis dari segi kuantitas penekanannya pada linguistik dan penolakan terhadap konteks sosio-historis yang terkait. Bedanya, mereka mengemas ayat-ayat etika-hukum dalam idiom modern. Biasanya mereka terlibat dalam berbagai macam gerakan-gerakan neo-revivalis modern, seperti Ikhwanul Muslimi>n (Mesir) dan Jama>at Isla>m (anak benua India) dan beberapa golongan modernis yang lain.¹⁷

Berbeda jauh dari dua kelompok sebelumnya adalah kelompok yang interpretasinya terhadap ayat-ayat etika-hukum menggunakan pendekatan kontekstual. Kelompok ini dalam menekankan konteks sosio-historis ayat-ayat etika-hukum dan interpretasi berikutnya. Mereka mengusulkan interpretasi ayat-ayat etika-hukum dengan memahami konteks politik, sosial, historis, kultural dan ekonomis ketika ayat-ayat diwahyukan, diinterpretasikan dan diaplikasikan.

Pendekatan kontekstual diasumsikan sebagai pendekatan yang lebih fleksibel, karena di samping dalam interpretasi ayat-ayat etika-hukum memperhatikan konteks sosio-historis al-Qur'an masa revelasi pada abad ke-1/7, juga memperhatikan kebutuhan umat Islam kontemporer. Pendekatan kontekstual digunakan bertujuan agar makna al-Qur'an bisa dikoneksikan dengan kehidupan umat Islam, yakni teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari di sepanjang waktu, keadaan dan tempat yang berbeda-beda, khususnya dalam kaitannya dengan

(Yogyakarta: Baitul Himah Pres, 2015), 6

¹⁶ *Ibid.*, 6

¹⁷ *Ibid.*, 7

kepentingan dan kebutuhan zaman masa kini.¹⁸ Pembahasan lebih lanjut dapat penulis bagi dalam sub bab berikut ini :

1). Acuan dalam Fleksibilitas Pendekatan Kontekstual

Adapun asumsi fleksibilitas dari pendekatan kontekstual mengacu pada perbedaan cara membaca al-Qur'an yang kemudian dikenal dengan *ahruf al-sab'ah*. Menurut Abdullah Saeed, perbedaan cara membaca al-Qur'an ini bisa menjadi indikasi yang kuat sebagai pendukung terhadap nilai fleksibilitas dalam interpretasi al-Qur'an. Di sini, Abdullah Saeed menggunakan nalar yang disebut *mafhu>m awlawi>* dalam Ilmu Us}u>l Fikih. Artinya menurut Abdullah Saeed, fleksibilitas membaca saja diberikan apalagi hanya menafsirkan al-Qur'an. Tetapi sayang sekali, banyak kalangan Muslim bisa jadi menganggap dan menilai bahwa fleksibilitas seperti yang diberikan oleh Nabi dalam melantunkan al-Qur'an tidak mempunyai keterikatan dengan interpretasi, sehingga perlu direnungkan, fleksibilitas tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sezaman dengan Nabi dengan acuan variasi dialek mereka, sehingga di sini barangkali terdapat pelajaran, ketika membicarakan masalah interpretasi di mana dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel guna menjawab problematika sosial yang jelas sangat kompleks.¹⁹

Fleksibilitas dalam cara melantunkan bacaan al-Qur'an sangat penting guna menjadikan wahyu lebih mudah diakses oleh khalayak ramai. Sehingga, jika al-Qur'an hanya dibatasi dalam satu bacaan yang secara kaku, semisal dengan menggunakan dialek Quraish, maka bangsa Arab yang lain yang bangga dengan suku, dialek, dan adat istiadat mereka akan merasa bahwa Nabi adalah Nabinya Quraish yang menerima wahyu dalam bahasa Quraish dan memaksakan wahyu tersebut kepada suku-suku di luar Quraish. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam membaca al-Qur'an yang teraplikasi dalam *ahruf al-sab'ah* menyediakan sebuah justifikasi yang masuk akal untuk mendekati teks al-Qur'an dengan cara yang lebih fleksibel, yaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual.²⁰

Bagi kontekstualis zaman sekarang, tingkat fleksibilitas yang diberikan bahkan dalam membaca kalamullah menjadi sesuatu yang menarik. Jika demikian, maka seharusnya fleksibilitas yang sama juga ada dalam memahami dan

¹⁸ *Ibid.*, 4

¹⁹ *Ibid.*, 135

²⁰ *Ibid.*, 144

menafsirkan kalamullah sejalan dengan kebutuhan umat Islam di masa sekarang.²¹

Konsep *naskh* juga sangat relevan menjadi acuan fleksibilitas interpretasi dan aplikasi al-Qur'an di waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Relevansi ini tampak misalkan pada fakta di mana dalam cakupan waktu yang sangat singkat, 22 tahun ada beberapa aturan awal dalam al-Qur'an yang berubah beberapa kali sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat saat itu. Situasi dan kondisi berubah, petunjuk-petunjuk moral juga berubah; sebuah fakta yang sampai taraf tertentu, diakui dalam teori dan tradisi hukum Islam. Namun demikian, nasakh hanya mendapatkan sedikit perhatian dari para *fuqaha* >' dan ulama sebagai sebuah metode untuk mengubah hukum dalam cara yang substansial. Kebanyakan, fakta ini hanya dipelajari sebagai obyek dari keingin tahun sejarah. Meskipun demikian, gagasan tentang perubahan hukum dan aturan harus diberikan prioritas. Ini merupakan sebuah keharusan mengingat umat Islam dewasa ini sedang menghadapi berbagai problem bagaimana mengimplementasikan apa yang dipahami sebagai hukum Islam.²²

Keberadaan *naskh* yang pada kenyataannya memang ada dalam al-Qur'an, dan gagasan bahwa al-Qur'an sendiri telah mengubah hukum-hukum yang dia tetapkan tampaknya harus dipaparkan. Penjelasan bahwa Allah dengan sengaja telah menerapkan hukum yang berbeda untuk situasi dan kondisi yang berbeda tidak boleh dilupakan. Gagasan pengubahan hukum ini dapat dan seharusnya memainkan peran yang penting ketika membicarakan persoalan *naskh*.

Dalam pandangan kontekstualis, adanya fakta pengubahan hukum ketika situasi dan kondisi berubah, menunjukkan bahwa Allah sebenarnya telah melengkapi umat Islam dengan alat penting untuk mengubah hukum seiring dengan perubahan kebutuhan dan situasi kondisi. Namun implikasi logis dari *naskh* ini, menurut kontekstualis tidak disadari secara serius oleh ulama atau pemikir Muslim, baik periode formasi atau post-formasi hukum Islam. Ada dua alasan di sini: *pertama*, adanya pandangan bahwa karena al-Qur'an kalam dan sifat Allah, maka al-Qur'an juga bersifat abadi. *Kedua*, perkembangan us}u>l fikih yang terjadi pada permulaan sejar Islam menekankan bahwa setiap atura dalam al-Qur'an atau hadith *s}ah}i>h* harus ditaati. Akibatnya, *naskh* hanya dipandang sebagai fakta historis terhadap perubahan hukum yang terjadi selama periode pewahyuan, tanpa adanya penjelasan hal-hal yang mendorong terjadinya

²¹ *Ibid.*, 148

²² *Ibid.*, 148

perubahan itu.

Problem utama umat Islam dalam wilayah implementasi ayat-ayat al-Qur'an yang bermuatan etika-hukum terletak pada kesulitan untuk membedakan antara bunyi lahiriyah hukum dan tujuan-tujuan moral di baliknya. Namun konsep *naskh* menyediakan metode yang cukup mudah untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Pemeriksaan terhadap ayat-ayat yang terlibat dalam kasus *naskh* sering kali memperlihatkan bahwa al-Qur'an sebenarnya tidak *menaskh* tujuan hukum atau aturan, namun memperkuat tujuan itu dengan mengembangkan hukum itu sendiri. Yang *dinaskh* adalah operasional dari hukum tersebut, bukan tujuannya. Semisal dalam kasus zina. Perempuan yang melakukan zina pada periode awal dihukum dengan kurungan rumah sampai ia meninggal. Tujuannya untuk mencegah perempuan tersebut terlibat lebih jauh lagi dalam perbuatan yang serupa. Nah, di sini yang *dinaskh* adalah operasional berupa pengurangan sampai meninggal, bukan tujuannya, yaitu mencegah dari tindakan yang bertentangan dengan moralitas.²³

Dengan demikian, *naskh* dapat dijadikan alat yang paling berguna untuk mengkoneksikan antara aturan-aturan yang terkandung dalam al-Qur'an dan perubahan kebutuhan, serta kondisi. Terbukti dalam masa yang tidak panjang, yaitu 22 tahun masa pewahyuan, al-Qur'an telah merubah beberapa aturan, karena perubahan situasi dan kondisi kaum Muslim waktu itu.²⁴

2) Gagasan Kunci Pendekatan Kontekstual dalam Interpretasi dan Aplikasinya dalam Interpretasi al-Qur'an

Menurut Abdullah Saeed, Inti pendekatan kontekstual terletak pada gagasan mengenai konteks. Konteks sendiri mencakup konteks linguistik dan konteks makro. Konteks linguistik berkaitan dengan cara di mana sebuah frase, kalimat, atau teks pendek tertentu ditempatkan dalam teks yang lebih besar. Biasanya ini mencakup upaya menempatkan teks yang tengah dikaji dalam rangkaian teks yang mendahului dan yang mengikutinya. Tipe konteks ini tidak menjadi fokus dalam pendekatan kontekstual, meski penting juga untuk memperoleh pemahaman dasar atau kandungan teks.²⁵

²³ *Ibid.*, 167-168.

²⁴ *Ibid.*, 174.

²⁵ Abdullah Saeed, Terj. *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016 M), 14.

Sementara konteks makro adalah upaya memberi perhatian kepada kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural dan intelektual di sekitar al-Qur'an. Konteks makro juga memperhatikan tempat terjadinya pewahyuan dan pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat tersebut. Di samping itu, ia juga mencakup berbagai gagasan, asumsi, nilai, keyakinan, kebiasaan religius dan norma budaya yang ada saat itu. Pemahaman dalam elemen-elemen ini sangat penting dalam kegiatan interpretasi, karena al-Qur'an merespons, berinteraksi dan mendukung/menolak hubungan-hubungan kontekstual tersebut. Adapun tujuan mengetahui konteks makro ini adalah untuk memperoleh pemahaman logis yang baik atas keseluruhan kondisi di mana teks-teks al-Qur'an diturunkan dan untuk memahami bagaimana makna teks tersebut berkait dengan kondisi sosial. Abdullah Saeed menyebut konteks makro ini dengan "Konteks Makro I".²⁶

Kemudian konteks makro yang lain adalah konteks makro masa kini, yaitu konteks di mana kegiatan interpretasi al-Qur'an sedang terjadi saat ini. Ini oleh Abdullah Saeed disebut "Konteks Makro II". Konteks ini juga memiliki beragam elemen yang mencakup tempat tinggal *mufasssir*, aneka norma budaya dan keagamaan kontemporer, aneka gagasan politik, lembaga dan gagasan ekonomi, serta aneka sistem, nilai dan norma yang lain. konteks ini juga mencakup juga mencakup segala kesempatan pendidikan, ekonomi dan politik yang tersedia, dan perlindungan akan berbagai hak yang disuarakan pada masyarakat modern.²⁷

Selanjutnya dua konteks makro di atas dibandingkan dalam rangka menerjemahkan makna teks al-Qur'an dari konteks makro I menuju konteks makro II. Ini mencakup deskripsi hubungan erat antara teks al-Qur'an pada saat pewahyuan dan konteks pada saat penafsiran, tanpa memisahkan satu konteks dengan yang lain. Adapun elemen-elemen berkait dengan hal ini adalah periode-periode historis yang mengitarinya. Ini bisa dipahami dalam berbagai aspek gagasan, tradisi akademik dan penafsiran yang secara berkelanjutan telah mengadaptasi al-Qur'an dengan konteks-konteks yang muncul. Ini Abdullah Saeed sebut dengan istilah "Konteks Penghubung". Tanpa konteks ini, upaya menghubungkan konteks makro I dan II tidak akan berhasil.²⁸

Namun untuk dapat menghubungkan konteks I dan II, diperlukan menyingkap nilai etis dari ayat-ayat etika-hukum yang telah diinterpretasikan, atau

²⁶ *Ibid.*, 14.

²⁷ *Ibid.*, 15.

²⁸ *Ibid.*, 15

dalam bahasa Abdullah Saed, nilai etis '*amal s}a>lih*'. Fazlur Rahman mengistilahkan dengan *ideal moral*. Menurut Abdullah Saeed, sejak masa awal pewahyuan sampai berakhirnya dakwah Nabi, nilai yang berhubungan dengan '*amal s}a>lih*' menjadi tema yang sering disebut-sebut dalam al-Qur'an. Dengan demikian, rangkaian moral dari ayat etika-hukum telah terbentuk selama masa pewahyuan. Di sini, '*amal s}a>lih*' berarti berfungsi sebagai prinsip yang akan membimbing dalam interpretasi.

Namun dalam pandangan Abdullah Saeed, mengidentifikasi nilai etis dari ayat-ayat etika-hukum bukan perkara mudah. Tapi, dengan melakukan penelusuran yang teliti terhadap konsep '*amal s}a>lih*' akan mampu memberikan daftar nilai yang begitu luas untuk kemudian diklasifikasikan. Untuk melakukan penelusuran ini, tidak ada pilihan lain selain meneliti al-Qur'an ayat per ayat menggunakan bantuan indeks atau kamus yang tersedia. Tapi tetap juga harus mengandalakan penelusuran secara langsung, karena indeks yang lengkap dan rinci masih relatif jarang.

Dari hasil penelusuran tersebut, Abdullah Saeed berhasil menemukan begitu banyak nilai etis dari ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat etika-hukum. Abdullah Saeed mengklasifikasi nilai etis tersebut dalam beberapa klasifikasi: nilai yang bersifat kewajiban (*obligatory*), nilai fundamental (*fundamental*), nilai proteksional (*protectional*), nilai implementasional (*implementational*) dan nilai intruksional (*instructional*).²⁹

Adapun kategorisasi dari nilai yang pertama, yaitu nilai yang bersifat kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan, seperti iman kepada Allah, nabi-nabi, kitab suci, hari pembalasan, pertanggungjawaban, dan kehidupan setelah kematian. Yakni, nilai-nilai yang secara tradisional dikenal sebagai rukun iman.
2. Nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah yang ditekankan dalam al-Qur'an, seperti salat, puasa, haji dan mengingat Allah. Nilai ini tidak berubah mengikuti perubahan kondisi, dan berlaku universal.
3. Nilai-nilai yang berkaitan dengan sesuatu yang halal dan haram yang disebutkan secara tegas dan jelas dalam al-Qur'an, juga tidak menghiraukan

²⁹ Abdullah Saeed, Terj. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, 256
 Volume VII Nomer 2 September 2024 103 | Mukammil: Jurnal Kajian
 e-ISSN 2620-5122

perubahan kondisi dan berlaku secara universal. Menurut Abdullah Saeed, ayat-ayat yang masuk kategori nilai ini sangat sedikit.

Sementara nilai fundamental adalah nilai ‘kemanusiaan’ dasar. Misalnya, perlindungan terhadap nyawa, keluarga atau harta. Abdullah Saeed menyebut bahwa kategorisasi nilai telah disampaikan al-Ghazali dalam bentuk lima nilai universal Islam yang dikenal dengan istilah *kulliyat*, yaitu nilai-nilai berupa: melindungi nyawa, hak milik, kehormatan, keturunan dan agama. Menurut Abdullah Saeed, nilai-nilai fundamental ini telah ditekankan berulang kali dalam al-Qur’an yang mana ada dalil tekstual yang kuat yang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut termasuk dasar-dasar ajaran al-Qur’an.³⁰

Nilai *proteksional* merupakan undang-undang bagi nilai fundamental yang berfungsi untuk memelihara keberlangsungan nilai fundamental. Namun nilai ini tidak bermakna sebelum diterjemahkan ke dalam praksis. Ini bisa diwujudkan tidak hanya dengan menetapkan, tapi juga membutuhkan alat untuk menegakkan nilai tersebut, yakni dengan melarang pencurian atau riba.³¹

Nilai *implementasional* merupakan tindakan atau langkah spesifik yang dilakukan atau digunakan untuk melaksanakan nilai *proteksional*. Misalkan larangan pencurian harus ditegakkan dalam masyarakat melalui tindakan-tindakan spesifik untuk menindak lanjuti mereka yang melanggar. Lebih jelasnya firman Allah Qs. Al-Ma’idah {[5]: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Abdullah Saeed, dalam menetapkan hukum dalam ayat di atas, al-Qur’an telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan konteks budaya pada waktu itu. Pada waktu itu, di Arab telah berlaku hukuman mati dan bentuk hukuman fisik lain dan/atau hukuman pengucilan dari masyarakat. Karenanya, bentuk hukuman untuk pencuri, seperti yang ditetapkan al-Qur’an di atas memang merupakan bentuk yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi saat itu.

³⁰ *Isma'il al-H}asan, Nadhariya>t al-Maqa>s}id 'inda al-Imam al-T{ahir ibn 'A>shur* (Herndon, Va, 1995), 262.

³¹ *Ibid.*, 264.

Bentuk hukuman potong tangan bagi pencuri bukan tujuan yang utama dari al-Qur'an, karena tujuan utamanya adalah mencegah manusia dari melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, sehingga orang yang baru mencuri, langkah pertama yang harus ia lakukan adalah bertaubat dan menahan diri untuk melakukan tindakan yang serupa berikutnya. Tujuan ini terlihat kondisi obyektif al-Qur'an. Ketika al-Qur'an berbicara bentuk hukuman tertentu, al-Qur'an langsung mengikutkan pernyataan bahwa jika seorang yang melakukan kejahatan tertentu bertaubat, maka itu bisa membebaskannya dari hukuman. Nah, di sini Abdullah Saeed, mengkritik *fuqaha* ', karena dianggap kurang memperhatikan hal ini. Mereka justru memberikan penekanan pada penegakan hukuman potong tangan.³²

'Umar ibn al-Khaṭṭāb juga pernah menghadapi kasus pencurian yang berulang sampai tiga kali. Umar yang saat itu menjadi khalifah mengusulkan potong tangan bagi pencuri tersebut, namun 'Alī ibn Abī Ṭālib yang saat itu jadi penasihat Umar mengusulkan untuk mencambuknya. Ali beralasan bahwa ia merasa malu meninggalkan seorang tanpa tangan yang bisa dibuat untuk makan dan bersuci. Juga malu membiarkannya. Ali juga merasa memotong kakinya digunakan untuk berjalan merupakan hukuman yang tidak tepat.³³

Menurut Abdullah Saeed, 'Ali yang dikenal memahami dan mengikuti al-Qur'an malah menyatakan, bahwa hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an berupa potong tangan bagi pencuri tidak pantas untuk ditegakkan. Ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan bukanlah tujuan itu sendiri, dan bahwa masih ada ruang ijtihad untuk menerapkan yang secara literal dinyatakan dalam al-Qur'an, khususnya tentang *h}add*.

Adapun nilai intruksional adalah ukuran atau tindakan yang diambil al-Qur'an ketika berhadapan dengan sebuah persoalan khusus pada masa pewahyuan. Menurut Abdullah Saeed, nilai intruksional ini adalah yang paling banyak, paling sulit, paling beragam, dan berbeda-beda. Nilai *intruksional* ini merupakan mayoritas nilai al-Qur'an. Menurut Abdullah Saeed, ayat-ayat yang masuk dalam kategori nilai intruksional adalah ayat yang menggunakan pilihan kata perintah (*amr*), larangan (*la*), pernyataan sederhana tentang '*amal s}a>lih*},

³² *Ibid.*, 269-270

³³ Subh}i al-Mah}mas}any, *Tura>th al-Khulafa> al-Ra>shidi<n*, (Beirut, Da>r 'Ilmi li al-Malayyi>n, 2011),229.

perumpamaan (*mathal*), kisah atau peristiwa khusus.

Di antara contoh ayat yang tergolong dalam kategori nilai intruksional adalah firman Allah Qs. Al-Nisa>': 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Menurut Abdullah Saeed, ketika ayat ini turun, al-Qur'an mempertimbangkan keadaan laki-laki dan perempuan Arab waktu itu. Meskipun ada beberapa pengecualian, secara umum dalam masyarakat hijaz, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka juga tidak terlibat aktif dalam perampasan atau peperangan. Kebanyakan tergantung secara finansial kepada laki-laki. Selain itu, kepercayaan umum masyarakat adalah bahwa perempuan harus dilindungi oleh laki-laki. Oleh karena itu, nilai *intruksional* bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan mengekspresikan nilai yang ada pada saat itu. Dalam kondisi yang serupa nilai ini masih berlaku. Tidak ada penekanan dari ayat lain yang serupa terhadap nilai ini dan tidak ada nilai lain yang menyatakan bahwa nilai *intruksional* ini harus tetap (tidak bisa berubah) selamanya. Namun demikian, dalam perkembangan nilai-nilai Islam, nilai ini telah diterima dan dipahami secara normatif bahkan hingga sekarang, terutama oleh kaum tradisionalis.³⁴

³⁴ *Ibid.*, 273-275

KESIMPULAN

Metode kontekstual Abdullah Saeed, dalam hemat penulis adalah metode kontekstual yang bertumpu kepada data sosial-historis yang dibutuhkan masyarakat era sekarang dalam memahami ayat al-Qur'an. Abdullah Saeed telah menawarkan sebuah gagasan metodologis yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menginterpretasikan al-Qur'an. Menurut Saeed, model ini diharapkan pembaca dapat memaknai al-Qur'an secara interaktif, yakni pembaca adalah seorang yang berpartisipasi aktif dalam memproduksi makna teks, bukan sekedar bersifat pasif yang hanya 'menerima' teks. Sehingga, pembaca harus melakukan proses interpretasi secara berkesinambungan (*a continuous process*) terhadap teks dan penulis sesuai dengan *socio-historical-context*-nya.

Meskipun dalam penafsiran kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed bertujuan dapat menjawab banyak problem umat, tafsir kontekstual juga tidak luput dari sejumlah kritik yang menyoroti kelemahannya. Antara lain sebagai berikut :

1. Fakta bahwa tidak semua ayat al-Qur'an mempunyai asbabun nuzul bahkan sebagian besar ayat tidak memilikinya. Padahal asbabun nuzul merupakan tonggak utama tafsir kontekstual.
2. Tafsir kontekstual tidak berlaku pada ayat al-Qur'an yang bertema aqidah.
3. Tafsir kontekstual cenderung berlaku pada waktu dan masa tertentu, tidak berlaku secara universal dan sepanjang masa. Dengan perubahan kehidupan manusia yang serba cepat menuntut penafsiran kontekstual yang juga cepat, padahal penafsiran yang tergesa-gesa sangat berpotensi untuk keliru.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Penyempurnaan, Jakarta, Balitbang Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Saeed, Abdullah, The Qur'an: an Introduction, Oxford, Routledge, 2008.
- _____, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach (London and New York, Routledge, 2006.
- _____, Abdullah Saeed, Terj. Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an, (Yogyakarta: Baitul Himah Pres, 2015.
- _____, Terj. Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual, .Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016 M.
- _____, Terj. Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an 2012.
- Isma'il, al-H}asan, Nadhariya>t al-Maqa>s}id 'inda al-Imam al-T{ahir ibn 'A>shur (Herndon, Va, 1995).
- Mah}mas}any (al) Subh}i, Tura>th al-Khulafa> al-Ra>shidi<n, (Beirut, Da>r 'Ilmi li al-Malayyi>n, 2011.
- [https:// abdullahsaeed.org/](https://abdullahsaeed.org/) di akses pada 17 Juni 2025.
- <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed> diakses 17 Juni 2025.
- Zaini, Achmad, "Model Interpretasi al-Qur'a<n Abdullah Saeed", ISLAMICA, Vol. 6, No. 1 (September, 2011).